



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS YANG  
MELIBATKAN ANAK DI KABUPATEN MAROS  
(Studi Kasus Nomor : 24 / Pid. B / 2008 / PN Maros)

Skripsi

Oleh :

SYAFRI HAKIM

B111 05 816

Tgl. Terbit	05 Agustus 2009
Asal Gari	Hukum
Banyaknya	1
Harga	Hadiah
No. Inventaris	115

SKR - HOG  
HAK  
t

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
MINUMAN KERAS YANG MELIBATKAN ANAK  
DI KABUPATEN MAROS  
(Studi Putusan Nomor : 24 / Pid. B / 2008 / PN Maros)

Oleh :

SYAFRI HAKIM

B111 05 816

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi  
Sarjana dalam bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
MINUMAN KERAS YANG MELIBATKAN ANAK  
DI KABUPATEN MAROS "**  
(Studi Putusan Nomor : 24 / Pid. B / 2008 / PN Maros)

Disusun dan diajukan oleh :


**SYAFRI HAKIM**

**B 111 05 816**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim.S.H.,M.H.  
NIP. 131 661 817

Sekretaris



Kaiseruddin Kamaruddin.S.H.  
NIP. 131 961 601

Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum UnHas



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 650 1081993011001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :


Nama : Syafri Hakim  
Nomor Induk : B 111 05816 - 1  
Bagian : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman keras yang Melibatkan Anak di Kabupaten Maros ( Studi : Putusan Nomor 24 / Pid.B / 2008 / PN Maros )


Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diajukan dalam mengikuti ujian skripsi.

Makassar, 02 Juli 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 131 661 817

  
Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP. 131 961 601

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Syafri Hakim  
Nomor Induk : B 111 05816 – 1  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis terhadap Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di Kabupaten Maros ( Studi : Putusan Nomor 24 / Pid.B / 2008 / PN Maros )

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Makassar, 06 Juli 2009

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, sebagai ungkapan atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini yang berjudul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS YANG MELIBATKAN ANAK DI KAB. MAROS”**. Tak lupa pula salam dan shalawat penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat Allah SWT kepada seluruh umat-Nya dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan dan kesanggupan serta ketulusan hati sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai sumbangsih pikiran terhadap Almamater dan juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta dan juga kepada Kakek dan Nenekku tersayang diusianya yang sudah lanjut atas segala doa tulus, kasih sayang, kesabaran, cinta kasih dan pengorbanannya yang tak terhingga kepada penulis.



Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. H.M. SAID KARIM, S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing I dan Bapak **KAISARUDDIN KAMARUDDIN, S.H** sebagai Pembimbing II yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah memberikan banyak petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya penulis haturkan kepada :

1. Ayahanda, Ibunda, Kakek dan Nenek penulis yang tercinta atas kasih dan sayangnya serta doa restunya sehingga penulis dapat berada pada jenjang sekarang ini.
2. Adik - adikku tersayang (Athy, Adhy, Akmal, Syahrul dan Tuty) yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (**Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.S**) beserta seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan mengajar selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Pak Andre, Pak Sardi, Pak Ashar, Pak Roni, Pak Ramlang, Pak Hakim dan Bu Tia yang telah banyak membantu dalam semua pengurusan administrasi penulis.

5. Kepolisian Resor Kota Maros dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros sebagai tempat penelitian penulis.
6. Teman - teman terbaikku : M. Ifrad S.H, Oktavianus, Dikson DJ, Asbudi S.H, Citra Tulen, M. Sidar, M. Faad, Yulianto, Fendy,S.H, Bu Suhayati,S.H, Kak Salam,S.H dan lain - lainnya yang tak dapat kutuliskan satu persatu. Semoga apa yang pernah kita lalui bersama senantiasa dapat menjadi motivasi dan pengikat tali persahabatan yang tak pernah putus dan tak kan lekang oleng waktu.

Terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa "*tak ada gading yang tak retak* " begitupun halnya dalam penulisan skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan baik dari susunan kalimatnya maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi yang sederhana ini.

Akhir kata, semoga amal saleh para pihak yang telah berjasa membantu dalam penulisan skripsi penulis, dapat diterima disisi ALLAH SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar,        Juli 2009

**Penulis**



## ABSTRAK

**Syafri Hakim**, B11105816, Judul Skripsi : *Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di kabupaten. Maros*, dengan **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku Pembimbing II.

Dalam era globlisasi sekarang ini, perbuatan jahat merupakan suatu pencerminan dari sifat manusia termasuk salah satunya adalah dengan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 Kab. Maros pada pasal 2 ayat (1) tentang Larangan Pengeedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika masih sering ditemukan dimana - mana khususnya dengan sengaja melibatkan Anak.

Penelitian ini telah dilakukan di Polresta Maros dan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Maros yang bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di kabupaten Maros dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan melibatkan Anak di Kab. Maros. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil beberapa data di Kepolisian Resor Kota Maros dan lembaga masyarakat kelas IIA Maros dengan teknik wawancara langsung dan penelusuran dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 2 (dua) jenis sumber data yaitu number data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di Polresta Maros dan Lembaga Masyarakat Kelas II A Maros. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah ada atau melalui studi kepustakaan. Data primer dan data skunder tersebut diolah dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pengamatan, penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di kabupaten Maros diantaranya adalah : faktor Lingkungan Pergaulan, faktor Lingkungan Keluarga, Faktor Ekonomi, faktor Sosial Budaya dan faktor Rasa ingin tahu di kalangan Anak.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Penyalahgunaan minuman keras khususnya yang melibatkan Anak kadang - kadang ditemukan dalam kehidupan kita sehari - hari khususnya di kabupaten Maros dan yang menjadi faktor penyebabnya juga beraneka macam. Oleh karena cara penanggulangan kejahatan tersebut juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	7
B. Pengertian Anak .....	13
C. Teori Tentang Sebab Kejahatan.....	17
D. Penanggulangan Tindak Kriminalitas / Kejahatan.....	25
E. Pengertian Minuman Keras / Beralkohol.....	33
F. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol.....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data .....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
<b>A. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan         minuman beralkohol yang melibatkan anak di Kab.         Maros .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Hambatan dan upaya - upaya yang dilakukan oleh         Kepolisian Resor Kota Maros dalam menanggulangi         terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan minuman         beralkohol yang melibatkan anak di Kabupaten         Maros.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V P E N U T U P.....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>67</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha memahami kejahatan itu sebenarnya telah terjadi berabad-abad lalu dipikirkan oleh ilmuan terkenal. Plato (Kriminologi,2001:1) menyatakan dalam bukunya "*Republiek*" menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles (Kriminologi,2001:1) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemborontakan. Kejahatan yang besar tidak

diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.

Berdasarkan kedua teori terjadinya kejahatan sebagaimana yang penulis uraikan tersebut, ada persoalan yang paling mendasar disamping faktor manusia, emas dan kemiskinan yang menjadi persoalan terjadinya kejahatan yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses bekerjanya hukum ditengah - tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum tidak dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan terhadap persoalan hukum yang terjadi.

Berdasarkan persoalan yang penulis uraikan tersebut di atas, hal ini juga didukung dengan seringnya terjadi aksi main hakim sendiri terhadap pelaku - pelaku kejahatan yang tertangkap tangan dalam melakukan kejahatan misalnya seorang pencuri yang dikoroyok massa atau bahkan dibakar massa karena tertangkap tangan oleh warga ketika sedang melakukan pencurian. Hal ini terjadi karena menurut masyarakat bahwa kalau pencuri dibawa ke sidang pengadilan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku boleh jadi terdakwanya bebas atau dihukum tetapi hukumannya ringan tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa lebih baik pelaku dieksekusi oleh warga / massa daripada diberikan kepada aparat kepolisian untuk ditangani.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses bekerjanya hukum itu juga membawa pengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi di

masyarakat, seperti contoh banyaknya residivis atau bahkan narapidana yang kembali melakukan kejahatan bahkan kejahatan yang dilakukan di dalam penjara. Fenomena inilah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penegakan hukum di masyarakat karena apabila masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum maka masyarakat tidak akan takut dalam melakukan suatu kejahatan.

Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah untuk menakut - nakuti, pandangan ini dianut sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 dengan jalan menjatuhkan hukuman yang berat, seperti hukuman mati, karena tujuan yang ingin dicapai pada saat itu adalah bagaimana masyarakat pada umumnya dapat terlindung dari kejahatan.

Tetapi dalam kurun waktu selanjutnya terjadi aksi penentangan terhadap kesewenang - wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memberlakukan penjahat dengan sangat kejam aksi penentangan ini dilakukan oleh ilmuwan terkenal *Montesquieu* (Teori dalam kriminologi :1994 : 23 ). Tetapi disisi lain ternyata dalam kurung waktu pemberlakuan penjahat dengan sangat kejam tersebut ternyata justru dapat memberikan perlindungan keamanan masyarakat terhadap para penjahat karena aksi kejahatan pada saat itu cenderung mengalami penurunan. Seperti contoh terjadi di Indonesia pada tahun 1980-an terjadi aksi yang dikenal dengan sebutan "*Petrus*" atau penembakan terhadap para preman - preman yang ada di Ibukota Jakarta pada saat itu, karena pada saat itu tingkat kejahatan yang terjadi sangat tinggi sehingga untuk

menumpas atau meminimalisasi tingkat kejahatan yang cenderung meningkat, maka dilakukan aksi penembakan terhadap preman - preman yang berkeliaran di Ibukota Jakarta tersebut. Karena tingkat kejahatan yang terjadi dengan proses hukum yang cenderung lamban untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi maka upaya tersebut dianggap efektif untuk meminimalisasi tingkat kejahatan dan ternyata hal tersebut terbukti, karena sejak terjadinya aksi penembakan para preman - preman tingkat kejahatan menurun drastis di Ibukota, tetapi disisi lain hal itu justru bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu bahwa setiap orang harus dipandang tidak bersalah sepanjang belum ada putusan hakim yang bersifat tetap yang memutuskan bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah dan aspek Hak Asasi Manusia.

Sering ditemukan dipemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman minuman keras. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman keras tidak hanya dikonsumsi orang dewasa tetapi juga oleh Anak.

Spesifikasi kejahatan anak menjadi masalah sosial dan merupakan hukum yang telah tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan juga bagi hukum. Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan tentang pelaku kejahatan anak. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak

melakukan kejahatan. Asas hukum perlindungan Anak adalah batas usia yang belum dewasa yang merupakan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana. Anak dalam melakukan kejahatan, tampak bahwa faktor - faktor apapun yang didapat pada diri anak semuanya tidak berstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros ?
2. Upaya apa yang ditempuh oleh aparat Kepolisian Polresta Maros dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.



2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh aparat Kepolisian Polresta Maros dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum pada khususnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi.

Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Abdulsani (*Sosiologi Kriminallitas*, 1987:6) mengemukakan bahwa :

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia ( Poerwadarminta, 1986 : 526 ) menjelaskan bahwa :

Kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.

Soedjono D ( Ruang lingkup Kriminologi, 1986 : 1) mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan - kejahatan sebagai masalah manusia.

Bonger, W. A ( Pengantar Tentang Kriminologi, 1986 : 1) juga memberikan definisi mengenai kriminologi, yaitu :

"ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas - luasnya." ( kriminologi teoritis atau murni ).

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni ( Topo S dan E. A Zulfa , 2001:9 ) yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil  
Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat ( somatis ). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda - tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil  
Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab - sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil  
Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil.  
Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi  
Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil.  
lalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha - usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang - undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata - mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil.  
lalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab - sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.
3. Kriminalistik ( *policy scientific* )  
lalah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Selain itu, Sutherland merumuskan krimonologi ( Topo S dan E.A Zulfa, 2001;10 ) sebagai: "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai

gejala sosial ( *The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* )."

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses - proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan.  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab - musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kebijakan yang paling utama.
3. Penology.  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky ( 1994:12 ),  
kriminologi mencakup analisa - analisa tentang:

- a) sifat dan luas kejahatan;
- b) sebab-sebab kejahatan;
- c) perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d) ciri-ciri ( tipologi ) pelaku kejahatan atau kriminal (kriminal);
- e) pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Ruang lingkup kriminologi mencakup dan menyelidiki gejala kejahatan atau penjahat seluas - luasnya. Antara lain mencakup mengenai :

- a) Karakteristik hukum pidana;
- b) Keberadaan kriminalitas;
- c) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya & terhadap masyarakat;
- d) Metode penanggulangan kejahatan;
- e) Atribut penjahat;
- f) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Secara umum, pengertian kriminalitas dikemukakan oleh Arif Gosita

(*Kriminalitas di Daerah Perkotaan*, 1993:2 ) sebagai berikut:

"Suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, sehingga dapat mempengaruhi positif atau negatif perkembangan lingkungan, yang dapat merupakan faktor kriminogen pula".

Menurut Pendapat Pasaribu (*Kriminalitas dan Pengaruhnya dalam Masyarakat*, 1984:30 ) mengemukakan pengertian kriminalitas sebagai berikut :

"Tiap-tiap kelakuan yang merusak dan tidak susila, yang menimbulkan kegoncangan dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat itu berhak mendapat celaan dan penolakannya dengan jalan nestapa dengan sengaja ditimpakan atas kelakuan itu".

Mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Pasaribu tersebut, maka tindak yang dikategorikan dengan kriminalitas sangat ditentukan oleh tindak susila dan tindak merusak, sehingga dapat merusak, dan mengganggu kemakmuran serta keseimbangan kebutuhan dan pemuasan masyarakat.

Dalam mendefinisikan hakekat kriminalitas ini terdapat beberapa kesulitan karena di dalam unsur masyarakat sendiri terdiri dari beberapa golongan yang tidak selalu mempunyai pendapat yang



sama tentang apa yang mengganggu ketertiban dan keamanan baik dari sudut pandangan etis maupun dari sudut yang merusak.

Walaupun demikian, dapat dipakai ukuran umum bahwa tindak kriminalitas adalah merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berkali - kali dalam keadaan dan situasi dan jenis yang berbeda - beda sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.

Dengan kata lain, tindak kriminalitas adalah merupakan suatu kelakuan yang menyimpang dari norma - norma golongan ( masyarakat ) yang bila diketahui secara umum akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat bersangkutan.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa tindak kriminalitas adalah merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh orang - orang tertentu. Tindak kriminal merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari - hari, sehingga senantiasa menimbulkan perasaan was - was terhadap masyarakat banyak.

Batasan selanjutnya dari kriminalitas, dikemukakan oleh Bonger dalam buku berjudul Pengantar Tentang Kriminologi (1982:45) sebagai berikut :

"Tindak kriminalitas adalah merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari masyarakat dan negara berupa pemberian penderitaan ( hukuman atau tindakan )".

Tindak kriminalitas adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan tindakan immoral yang anti sosial sehingga secara sadar ditolak oleh masyarakat.

Lebih jelas mengenai hal ini, ditambahkan oleh Bonger (1982:45) sebagai berikut :

"Tindak kriminalitas adalah sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, sebab perbuatan seorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum".

Suatu tindakan yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat secara yuridis adalah suatu perbuatan melanggar norma sosial dan norma hukum atau yang dilarang oleh undang - undang, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai tindakan yang menjurus kearah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ( kriminalitas ).

Bentuk - bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang timbul bersamaan dengan masalah modernisasi pada umumnya ditemukan di daerah - daerah perkotaan, khususnya di kota - kota besar, seperti :

1. Bersamaan dengan masalah urbanisasi timbul pula faktor - faktor dalam masyarakat yang berpotensi terjadinya kriminalitas, seperti :
  - a. Banyak warga tuna karya
  - b. Timbulnya daerah slums / kumuh
  - c. Timbulnya sumber - sumber ketegangan
2. Berbarengan dengan masalah mobilitas kota timbul pula masalah bidang administrasi lalu lintas, seperti:

- a. Kemacetan lalu lintas karena kepadatan jalan - jalan umum dan segala akibat lanjutannya.
- b. Pertumbuhan jumlah kendaraan sehingga menimbulkan masalah dalam pengaturan lalu lintas ( tabrak lari dan sebagainya ).

## **B. Pengertian Anak**

Secara umum peraturan perundang - undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Arif Gosita ( Suryana Hamid,2004:21 ) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak 8 ( delapan ) sampai 18 ( delapan belas tahun ). Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/30 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.



Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama ( Lilik Mulyadi, 2005:16-17 ) batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama. Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa - bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum
- Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat diperptanggung jawabkan secara kriminal.
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Sedangkan untuk batasan umur maksimal 18 ( delapan belas ) tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia ( UU 1 / 1974, UU 12 / 1995, UU 3 / 1997 ) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 buah Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of The Child* ( Konvensi tentang hak - hak Anak ) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan

Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 ( LNRI Tahun 1990 Nomor 57 ) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang anak, misalnya :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 ( delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal

adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang - undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang - Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 ( delapan belas ) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 Sub 1 BW mengemukakan bahwa :

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebekum berumur genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Hal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.



### C. Teori Tentang Sebab - Sebab Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori - teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal - hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal - hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda ( 1996, 15 - 20 ) mengemukakan teori - teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :

#### 1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria ( Made Darma Weda, 1996:15 ) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. ( *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure* ).

Lebih lanjut Beccaria ( Purnianti dkk., 1994:21 ) menyatakan bahwa :

Semua orang melanggar undang - undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan -keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang - undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi 2 (dua) hal :

1. Anak - anak dan orang - orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara inteligen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas - batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan - perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa - peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## **2. Teori Neo Klasik.**

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi - konsepsi umum tentang sifat - sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori Neo - Klasik ( Purnianti dkk., 1994:30 ) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan / perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.

- 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal - hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan - kebiasaannya dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik ( cuaca, mekanis, dan sebagainya ) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain - lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian / keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra - natural, yang ajaib ( gaib ), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori - teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku / tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan inteligensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam ( 13 - 11 - 1999 ) bahwa :

Teori neo klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo klasik, anak - anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

### **3. Teori Kartografi / Geografi**

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi - kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

### **4. Teori Sosialis**

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam ( 13 - 11 - 1999 ) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo ( A.S. Alam, 13 - 11 - 1999 ) berpendapat bahwa:

Kejahatan itu merupakan bayang - bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## 5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang 4 ( empat ) teori yang disebut dengan teori tipologis atau Bio -Typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Teori Lombroso / Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir ( *criminal is born* ). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso

( Made Darma Weda, 1996:16 ) yaitu :

- 1) Penjahat dilahirkan & mempunyai tipe - tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda - tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri - ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* ( *Le lois de' imitation* ).

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring



menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda - tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda - tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring ( Made Darma Weda, 1996:18 ) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan / cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan / cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

**b. Teori Mental Tester**

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard ( Made Darma Weda, 1996:18 ) bahwa :

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

**c. Teori Psikiatrik**

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi ( yang berdasarkan struktur ). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab - sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan - kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

**d. Teori Sosiologis**

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

**6. Teori Lingkungan**

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku - buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde ( Made Darma Weda, 1996:20 ) bahwa :

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

#### 7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelektual, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam ( geografis dan klimatologis ), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

#### 8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam ( 13 - 11 - 1999 ) bahwa rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan : N = Niat

K2 = Kejahatan

K1 = Kesempatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan dan begitu pula



sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

#### **D. Pengendalian Tindak Kriminalitas / Kejahatan**

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman, dan lain-lain, upaya-upaya pengendalian terhadap tindak kriminalitas senantiasa ditingkatkan.

Pentingnya upaya ini ditingkatkan adalah karena beberapa hal pokok, yaitu:

1. Tindakan pengendalian kejahatan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pengendalian dan pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan wewenang. Usaha pengendalian adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi, karena untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pengendalian juga dapat dilakukan secara perorangan/sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pengendalian tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk,

pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah tindakan yang lebih serius.

3. Usaha pengendalian dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat lebih baik, karena keamanan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, sangat diperlukan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang tengah berlangsung saat ini. Usaha pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyimpangan lainnya dapat merupakan suatu usaha penciptaan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, pada pokoknya adalah usaha perubahan yang positif, khususnya di dalam berubah perilaku kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Mengenai pengertian pengendalian tindak kriminalitas atau kejahatan, Arif Gosita (1993:8) mengemukakan sebagai berikut:

\*Kata pengendalian berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).

Dengan demikian, menurut Arif Gosita upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tergantung kepada dua aspek, yaitu merubah lingkungan abstrak dan lingkungan secara konkrit. Dengan kata lain upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping harus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Hal ini nampak pada kecenderungan perilaku kriminal pada manusia yang mengandung beberapa unsur, seperti dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto (1989:16) sebagai berikut:

- " a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal;
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas;
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat;
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas".

Faktor keempat (d) dari pendapat Soerjono Soekanto di atas jika diperhatikan, kemungkinan atau kesempatan untuk bertindak kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respon yang berbeda-beda karena seorang individu tidak akan berlaku dan bertindak kriminal sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat

sampai muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. Misalnya suatu struktur lingkungan yang memungkinkan orang bertindak kriminal adalah suatu pengawasan yang lemah dan lingkungan yang sepi, gelap, dan berdesak-desakan.

Dengan demikian perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan yang didasarkan pada pengalaman masa lampau dan masa kini yang dipergunakan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, penting pula diperhatikan cara-cara pengendaliannya, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993:15) sebagai berikut:

- " a. Yang bersifat langsung;
- b. Yang bersifat tidak langsung;
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelumnya kriminalitas dilakukan);
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan);
- e. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan;
- f. Hasil tersebut di atas menjurus ke masa depan"

Pengendalian yang bersifat langsung menurut Satjipto dan Anton Tabah di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni:

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.

2. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

Sedangkan pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi:

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.



3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.

Sedangkan tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban kriminalitas, mengenai usaha-usaha pencegahan.
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.
7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum terjadinya tindak kriminalitas selanjutnya adalah dengan menjuruskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.



## 5. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Jika diperhatikan, cara-cara pengendalian keamanan yang telah dikemukakan di atas sifatnya adalah preventif, yakni sebelum terjadinya tindak kriminalitas. Di samping cara ini terdapat cara lain yang biasanya juga dilakukan, seperti dikemukakan oleh Simanjutak (1984:45) sebagai berikut:

- " 1. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan;
2. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan moral;
3. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku."

Pada pokoknya pencegahan melalui perbaikan lingkungan setelah tindakan kejahatan dilakukan adalah dengan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pengembangan sistem respon yang cepat, misalnya adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kriminal.
2. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, misalnya keterangan ahli para ahli-ahli ilmu forensik sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan tindakan selanjutnya.
3. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer.
4. Sistem komunikasi yang modern.
5. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.

Sedangkan pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada umumnya.

Sedangkan tindakan terakhir yang dapat dilakukan di dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban setelah terjadinya tindak kriminalitas (kejahatan) adalah dengan pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku, sebagai berikut:

1. Menyalurkan para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota.
2. Pengawasan atas perilaku kriminal.

Dengan demikian terlihat jelas unsur-unsur pengendalian tindak kriminalitas, di samping itu dapat pula diketahui upaya-upaya

pengendalian yang seharusnya dilakukan agar dapat menekan pertambahan tindak kejahatan/kriminalitas yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti kota Makassar. Untuk itu upaya-upaya penanggulangan harus senantiasa dilakukan dengan berupaya meningkatkan kinerja aparat kepolisian secara kontinyu dan terus-menerus.

#### **E. Pengertian Minuman Keras / Beralkohol**

Pada hakekatnya, pengertian *minuman keras* dan *minuman beralkohol* tidak sama. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 / MEN - KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa "*Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C*".

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Pada Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2001 Nomor 53 mengenai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Larangan Pengeedaran, Memproduksi, mengkomsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika yang ditetapkan di Maros pada tanggal 02 Agustus 2001 oleh Bupati Maros H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH dan selanjutnya diundangkan diMaros pada tanggal 03 Agustus 2001 oleh Sekretaris Daerah H. SYAHRIWIJAYA, juga merumuskan pengertian minuman keras sebagai berikut :

Minuman keras adalah semua minuman beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa tuak / ballo maupun produksi pabrik yang dikemas dalam kardus, plastik, kaleng atau botol bermerk .

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.

Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

Mengkomsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman beralkohol serta mengisap, menyedot, memasukkan kedalam tubuh dengan alat suntik jenis Narkotika dan Obat Psikotropika.

Selain itu dijelaskan pula Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Larangan Pengeedaran, Memproduksi, Mengkomsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika yang menyatakan sebagai berikut :

Melarang semua jenis minuman keras termasuk tuak / ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah.

Sementara itu jenis minuman keras yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda Nomor 09 Tahun 2001 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air sedapan dari enau, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak, ballo, bila diminum dapat memabukkan.
- b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing - masing ditandai dengan merek.

Adapun ketentuan Pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 09 Tahun 2001 Kabupaten Maros tersebut adalah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), diancam Pidana setinggi - tingginya 1 (satu) bulan atau denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M - DAG / PER / 3 / 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29

Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 ( tiga ) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 ( tiga ) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Untuk menyelamatkan umat, terutama umat Islam dari minuman keras, Lukman Harun ( 1997:13 ) mengemukakan bahwa :

Karena itu, untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran akibat minuman keras, harus diantisipasi sedini mungkin. Gubernur dan Walikota / Bupati harus peka terhadap peredaran minuman keras. Untuk itu Indonesia yang mayoritas muslim harus lebih tegas dalam menetapkan larangan minuman keras.

Selanjutnya M. Nur Abdurrahman ( 1997:1-2 ) mengemukakan bahwa :

Maka diharapkan pula seyogyanya Kepres No. 13 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya bersifat taktis, yaitu suatu langkah dalam tahap sasaran antara untuk menuju kepada tahapan akhir yang bersifat strategis yaitu pemerintah bersama dengan DPR membuat undang - undang supaya miras terjauh dari seluruh rakyat Indonesia. Tutup pabrik Miras.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - obatan dan Kosmetika ( LP. POM ) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah :

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol ( etanol ) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus  $C_2H_5OH$  yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji - bijian, nira, dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C ( Per. Menkes No. 86 / 1977 )

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman - minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.

Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.

Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil / keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Minuman keras jika dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam. merupakan hal yang dilarang, akan tetapi adanya ketentuan Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 itu berarti melegalkan penjualan minuman keras. Edi Sudrajat dan Yadi Sastro (1996:31) mengemukakan bahwa :



Di satu sisi, mungkin tak akan ada yang mencibir niat luhur pemerintah itu. Namun, perda ini dapat berarti melegalkan miras. Dengan kata lain melalui perda ini miras menjadi sah diperjual belikan. Bahkan produsen dan penjual dilindungi oleh hukum dan aparat negara. Sementara dalam ajaran Islam jelas haram hukumnya.

Menelaah pendapat Edi Sudrajat dan Yadi Sastro tersebut di atas, ternyata Perda yang dibuat oleh setiap daerah termasuk Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 tahun 2001 sesungguhnya jika dilihat dari konteks hukum Islam termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan karena objeknya termasuk kategori yang haram hukumnya, akan tetapi dengan adanya Perda tersebut melegalkan penjualan minuman keras jika yang bersangkutan mempunyai izin penjualan minuman keras.

Selain masalah tersebut di atas, juga untuk menutup pabrik minuman keras merupakan suatu masalah yang sangat mendasar karena pajak yang diperoleh dari minuman keras termasuk salah satu sumber devisa negara. Karena latar belakang inilah minuman keras senantiasa hangat dipersoalkan.

#### **F. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol**

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M - DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
5. Khusus di Kab. Maros diatur oleh Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

Berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang izin penjualan minuman keras di kota Maros menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan habis - habisnya dipersoalkan. Hal itu disebabkan karena minuman keras bukan saja menimbulkan masalah hukum, agama, dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi.

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 /



Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras dan sama dengan Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kab. Maros memberikan nama minuman keras beralkohol sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan memberikan nama minuman keras. Menurut penulis, Keputusan Presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa :

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi

peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Penedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintah Daerah yaitu :

Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika terhadap kegiatan mengonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli dan peredaran dalam Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Maros.

Menjual minuman keras / minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat , dan lain-lain sebagainya. Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengawasan,

Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman / beralkohol merupakan salah satu instrumen hukum penjualan minuman keras di antara sekian banyak dasar hukum penjualan minuman keras yang sudah dikemukakan di atas. Menurut pendapat penulis bahwa Perda yang dimaksud bukan menyangkut penjualannya, tetapi lebih menekankan pada pengawasan dan pengendalian serta pajaknya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. S.A. Marbun dan Moh. Mahfud ( A.S. Alam, 17 - 12 - 1999 ) mengemukakan bahwa :

Fungsi pajak merupakan sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulereend suatu alat untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.

Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman keras jika dihubungkan dengan pendapat di atas, Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 9 Tahun 2001 bertujuan untuk mengatur dan menerbitkan penjualan minuman keras seperti yang dikatakan E. Utrecht" ( Philipus M. Hadjon. 1983:89 ) bahwa :

"Tindakan - tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, menerbitkan dan membimbing penghidupan ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas kerukunan".

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Maros khususnya di Kantor Kepolisian Resor Kota Maros dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kab. Maros. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memiliki lokasi penelitian tersebut adalah karena kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang terletak dikawasan Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang dengan sendirinya sangat berpengaruh dengan kehidupan kota. Dengan demikian, perilaku - perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Anak di kabupaten Maros juga mengalami perkembangan. Selain itu, juga diharapkan dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.

##### B. Jenis dan Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dan responden anggota Kepolisian Resor Kota Maros yang menangani langsung masalah tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dan hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel - artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer.

#### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi melalui wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan mendatangi para responden.

### **D. Analisis Data**

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dan hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan secara kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di kabupaten Maros

Adapun salah satu penyebab sehingga orang melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros adalah disebabkan para pelaku atau penjual / pengedar minuman keras merasakan bahwa dengan melakukan kegiatan penjualan minuman keras, mereka merasa mendapat keuntungan yang jauh lebih besar daripada menjual selain minuman keras atau melakukan pekerjaan yang lain.

Dari hasil penelitian penulis mengemukakan bahwa adapun penyebab orang melakukan tindak penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Angket yang didarkan kepada responden memperlihatkan bahwa ada 5 (lima) penyebab sehingga timbulnya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros. Untuk memperjelas hal tersebut, dikemukakan tanggapan beberapa responden pada tabel berikut :



**Tabel 1**

**Tanggapan Responden tentang faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di Kabupaten Maros**

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Lingkungan Pergaulan	21	38,00 %
2	Lingkungan Keluarga	15	18,23 %
3	Ekonomi	14	18,18 %
4	Sosial budaya	6	17,53 %
5	Rasa ingin tahu dikalangan Anak	11	8,06 %
<b>Jumlah</b>		67 Orang	100 %

Sumber: Data Hasil Olahan, Mei Tahun 2009

Dengan demikian, tanggapan responden pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 (lima) faktor penyebab sehingga terjadi penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros, yaitu faktor lingkungan pergaulan (38,00 %), faktor lingkungan keluarga (18,23 %), faktor ekonomi (18,18 %), faktor sosial budaya (17,53 %) dan faktor rasa ingin tahu dikalangan anak (8,06 %). Berdasarkan jawaban responden pada tabel tersebut juga diketahui bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kasus penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros adalah didominasi oleh faktor lingkungan pergaulan.

Berdasarkan wawancara dengan aparat Polresta Maros yakni Bripka Djamal salah satu anggota satuan Sat Reskrim Polresta Maros tanggal 24 April 2009 pukul 12.15 wita mengemukakan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros, namun kelima faktor tersebut adalah merupakan faktor - faktor pokok penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.

Agar lebih memperjelas faktor - faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros, maka akan diuraikan sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Faktor Lingkungan Pergaulan**

Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan minuman keras terhadap anak di kabupaten Maros adalah lingkungan pergaulan. Dengan bergaulnya seorang anak pada suatu lingkungan yang buruk maka akan dengan mudahnya si pelaku kejahatan melibatkan anak untuk minum minuman keras sehingga turut mempengaruhi lingkungan yang lainnya. Penulis memberikan sebuah contoh yaitu : misalnya si A dan si B yang masing - masing memiliki sifat jahat, yangmana si A berada pada suatu lingkungan pergaulan yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat, sedangkan si B berada pada suatu lingkungan yang pergaulan yang tidak



memberikan kesempatan untuk melakukan berbuat jahat, maka kecenderungan si A akan berbuat jahat. Sebaliknya si B yang berada pada lingkungan yang baik itu untuk seterusnya bisa menjadi sifat jahatnya tidak pernah terwujud dalam perbuatan karena tidak mengalami perkembangan dan tidak adanya kesempatan untuk berbuat jahat.

### **Ad. 2. Faktor Lingkungan Keluarga**

Selain faktor lingkungan pergaulan tersebut diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh responden, lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang sangat besar artinya dan bahkan merupakan peletak dasar bagi kepribadian seorang anak. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tak ada seorang pun yang nakal atau seseorang yang patuh, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari keluarganya. Dengan demikian pelaku kejahatan orang dewasa juga lebih mudah membujuk seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kalangan keluarganya sehingga terjerumus kedalam tindak pidana penyalahgunaan minuman keras khususnya di kabupaten Maros.

### **Ad. 3. Faktor Ekonomi**

Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah satu faktor penyebab lain sehingga timbulnya tindak Pidana Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten

Maros adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini khususnya adalah kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu faktor ekonomi yang berdampak pada timbulnya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros adalah pengangguran. Hal ini dipertegas oleh tanggapan responden pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden tentang faktor Ekonomi yang**  
**menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Minuman Keras**  
**Yang Melibatkan Anak di Kabupaten Maros**

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kemiskinan	9	48,00 %
2	Pengangguran	3	35,33 %
3	Keterbelakangan	2	16,67 %
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Hasil Olahan , Mei Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa faktor ekonomi yang mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros adalah kemiskinan sebanyak 48,00 %, dan pengangguran sebanyak 35,33 %, sedangkan dalam bentuk keterbelakangan hanya 16,67 % saja.

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Lamanya Aktivitas Penjualan**  
**Minuman Keras berupa Tuak / Ballo di Kabupaten Maros**

No	Lamanya	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	1 sampai 3 tahun	-	-
2	7 sampai 10 tahun	13	86,67 %
3	10 tahun ke atas	2	13,33 %
<b>Jumlah</b>		15	100 %

Sumber: Data Hasil Olahan , Mei Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar penjual minuman keras berupa ballo / tuak di kabupaten Maros telah melakukan aktivitasnya dari 7 sampai dengan 10 tahun yaitu sebanyak 86,67% bahkan ada yang sudah melakukannya di atas 10 tahun yaitu 13,33%. Pada dasarnya, penjualan minuman keras tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) karena selain dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di sekelilingnya.

Pengamatan yang dilakukan di beberapa tempat penjualan ballo / tuak di kabupaten Maros memperlihatkan bahwa lokasi - lokasi penjualan tuak / ballo sangat rawan menyebabkan terjadinya kriminalitas karena selain suasana yang mendukung juga berada di tengah - tengah pemukiman masyarakat umum, sebagian besar

pelanggan adalah masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang rendah dan bekerja sebagai tukang becak, sopir, buruh, petani dll. Namun tak sedikit pula diantara mereka juga berasal dari kalangan anak dibawah umur yang putus sekolah atau memiliki masalah dengan lingkungan keluarganya.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penjualan minuman keras di kabupaten Maros juga telah dijadikan sebagai salah satu pekerjaan pokok, karena sebagian besar penjual / pengedar minuman keras tidak memiliki pekerjaan yang bersifat tetap. Hal ini diperjelas oleh tanggapan responden pada tabel berikut :

**Tabel 4**

**Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Yang Ditekuni Selain Menjual Minuman Keras di Kabupaten Maros**

No	Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Ada	3	20 %
2	Kadang-kadang	2	13,33 %
3	Tidak ada	10	66,67 %
<b>Jumlah</b>		15	100 %

Sumber: Data Hasil Olahan, Mei Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar penjual minuman keras di kabupaten Maros tidak memiliki pekerjaan lain yaitu sejumlah 66,67% dan hanya 20%

yang mempunyai pekerjaan sedangkan 13,33% saja yang kadang - kadang memiliki pekerjaan.

Dengan demikian, sebagian besar penjual ballo / tuak di kabupaten Maros mengantungkan hidupnya dari hasil penjualan minuman keras tersebut sehingga jika usahanya tersebut merasa terancam atau telah tercium oleh aparat kepolisian maka dengan berbagai daya dan upaya mereka berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan menyelamatkan usaha terlarangnya tersebut.

Kemiskinan pada dasarnya juga dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin kompleks atau beragam sedangkan tiap individu / masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari - harinya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan tindak kriminalitas salah satunya adalah dalam bentuk menjual atau mengkonsumsi minuman keras dan tak jarang ditemukan banyak diantara pelaku dengan sengaja melibatkan anak dalam mengkonsumsi minuman keras tersebut sehingga menyebabkan mereka hilang kesadaran (mabuk) bahkan tidak sedikit diantara mereka yang meninggal dunia.



Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya kriminalitas termasuk tindak pidana tersebut salah satunya adalah dengan menjual minuman keras berupa tuak / ballo. Karena dengan melakukan penjualan minuman tersebut, pelaku akan merasa lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan mencari pekerjaan lain. Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan.. Dengan pekerjaan yang yang tidak menentu rasanya sulit untuk membiayai kebutuhan hidup sehari - hari yang semakin kompleks. Apalagi jika para pelaku kejahatan tersebut sudah tidak lagi memiliki pekerjaan yang bersifat tetap akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara menjual atau mengkonsumsi minuman keras dan sebagian besar diantara pelaku yang dengan sengaja ikut melibatkan anak dalam mengkonsumsi minuman keras tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 16 April 2009 pukul 10.45 wita dengan Pak Daeng (bagian pembinaan pendidikan) pada Lembaga Pemasyarakatan Maros klas IIA Kab. Maros diketahui bahwa di beberapa daerah kabupaten Maros salah satunya di Kecamatan Mandai, penyalahgunaan minuman keras



yang melibatkan anak di kabupaten Maros banyak juga ditimbulkan oleh kalangan pemuda yang pengangguran, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

#### **Ad. 4. Faktor Sosial Budaya**

Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros, dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, menyebabkan sebagian anggota masyarakat cenderung meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru (modern) karena dianggap lebih modern. Hal ini lebih banyak dialami oleh kalangan pemuda atau remaja yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga mereka.

Berdasarkan pengamatan penulis, nampak bahwa faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros disebabkan karena :

- a. Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi dengan budaya - budaya timur yang menuntut kesopanan. Hal ini menyebabkan banyak remaja - remaja bahkan anak - anak yang ikut terjerumus ke dalam dunia kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi maka bertindak tidak sesuai dengan hukum dan



melakukan pelanggaran - pelanggaran atau tindak pidana walaupun bersifat ringan salah satunya dengan mengkonsumsi atau menjual minuman keras.

- b. Semakin kurangnya kontrol atau pengawasan orang tua terhadap anak - anaknya sehingga banyak diantara mereka yang kurang mengetahui perkembangan anaknya di luar rumah. Dengan demikian para pelaku dengan mudah membujuk, menguasai bahkan menjerumuskan anak tersebut dalam mengkonsumsi minuman keras.

Kedua faktor tersebut menyebabkan pergaulan anak - anak dan remaja di kabupaten Maros semakin tidak terkendali yang dapat menyebabkan timbulnya beberapa tindak kriminalitas salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.

#### **Ad. 5. Faktor rasa ingin tahu dikalangan Anak**

Selain keempat faktor tersebut di atas faktor lainnya adalah adanya rasa ingin tahu dikalangan anak - anak untuk mencoba atau mencicipi rasa dari minuman keras tersebut sehingga dengan mudahnya pelaku orang dewasa memanfaatkan kalangan anak - anak yang masih berada dibawah umur untuk mengkonsumsi minuman tersebut berupa tuak / ballo, dll. Akibatnya banyak diantara anak - anak yang setelah turut serta meminum minuman

keras tersebut menjadi hilang kesadarannya (mabuk) bahkan tidak sedikit diantara mereka yang meninggal dunia akibat kebihan dosis..

Menurut hasil wawancara dengan Bripta DONI, anggota sat Reskrim Polresta Maros tanggal 10 April 2009 pukul 14.30 wita mengemukakan bahwa penjualan minuman keras di kabupaten Maros meskipun sudah dilarang dengan diberlakukannya Perda Kab. Maros No. 9 tahun 2001 tentang larangan mengkonsumsi minuman keras atau dengan seringnya dilakukan pengerebekan terhadap para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin penjualan khususnya penjualan bebas "ballo" atau "tuak" namun anjuran dan larangan tersebut tetap tidak dihiraukan oleh mereka.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu dengan adanya tempat - tempat khusus yang menyediakan atau menjual minuman keras yang lebih dikenal dengan restaurant, bar, diskotik, kios - kios karaoke disekitar wilayah kabupaten Maros, maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang - orang tertentu dapat memanfaatkan kesempatan dengan melibatkan anak dengan beberapa motif misalnya membujuk anak tersebut dengan memberinya sejumlah uang atau hadiah, atau bahkan memaksa dan mengancam anak untuk mencoba meminumnya.

Kelima faktor tersebut di atas adalah merupakan faktor - faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.

**B. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Maros dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros**

Dari hasil penelitian penulis melalui monitoring situasi dan hasil wawancara dengan beberapa anggota sat Reskrim Polresta Maros ditemukan beberapa hambatan atau kendala - kendala yang sering yang dialami oleh aparat kepolisian Polresta Maros dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros yaitu :

**1. Kurangnya kerjasama antara aparat Kepolisian Polresta Maros (Penyidik) dengan masyarakat sekitarnya.**

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat sekitar karena masyarakat seringkali beranggapan bahwa Polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Akan tetapi masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana termasuk salah satunya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan jiwa mereka terutama ancaman yang datangnya dari pelaku tindak pidana

penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kab. Maros ( wawancara dengan Briptu Ramdan Penyidik Pembantu pada Polresta Maros, tanggal 10 Mei 2009 pukul 09.15 wita).

## **2. Pelaku kadang - kadang berusaha menghilangkan jejak atau barang bukti**

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Polsekta Mandai Resor Kota Maros tidak sedikit diantara pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros yang berusaha menghilangkan jejak atau barang bukti berupa botol - botol minuman keras agar terbebas dari penangkapan oleh aparat kepolisian dan ancaman hukuman pada waktu akan dilakukan penggeledahan atau penyitaan, memberikan keterangan yang berbelit - belit pada saat pemeriksaan, pelaku meninggalkan wilayah hukum Polresta Maros dan lain sebagainya.

## **3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana**

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya adalah kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polresta Maros untuk mengadakan kegiatan patroli secara rutin pada setiap wilayah hukum yang dianggap rawan dan memerlukan pengawasan secara rutin setiap saat. Akibatnya daerah - daerah tertentu khususnya yang terpencil dan jauh dari keramaian kota tidak dapat dijangkau sehingga penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang

melibatkan anak di kabupaten Maros tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam melakukan pengejaran maupun penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. (wawancara, Aiptu Indra Penyidik pada Polresta Maros, tanggal 10 Mei 2009 pukul 15.30 wita)

#### **4. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros**

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan Anak di kabupaten Maros, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polresta Maros sebagian besar belum memiliki pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik dalam menangani tindak pidana tersebut. (wawancara, Aiptu Indra Penyidik pada Polresta Maros, tanggal 10 Mei 2009 16.00 wita)

Untuk dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros maka diperlukan upaya - upaya penanggulangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa aparat kepolisian di Polresta Maros

khususnya di bagian Sat Reskrim dan Intelkam, maka upaya penanggulangan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanggulangan secara Preventif dan penanggulangan secara Represif. Kegiatan penanggulangan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal sehingga memperlihatkan frekuensi tindak pidana Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros belum dapat diminimalisasi dengan baik.

Untuk lebih memperjelas kedua macam upaya penanggulangan tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya pencegahan biasa juga disebut tindakan Preventif. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan menjaga agar penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros yang dilakukan oleh pelaku kejahatan orang dewasa dapat dicegah.

Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek - aspek kehidupan lain. Dengan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pihak baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat.

Menurut keterangan dari beberapa anggota Sat Reskrim Polresta Maros, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros yang bersifat Preventif dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros
- b. Menghimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua anak agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan adanya pelaku kejahatan yang dengan sengaja melibatkan anak dalam meminum minuman keras khususnya di wilayah kabupaten Maros sehingga mereka dapat lebih memperhatikan perkembangan anak - anak mereka dan juga dapat menjaga stabilitas lingkungannya.
- c. Meningkatkan pemantauan atau deteksi dini terhadap daerah yang rawan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.
- d. Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin di daerah yang dianggap rawan pada wilayah hukum Polresta Maros dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan, saat ini kegiatan patroli



yang dilakukan aparat Polresta Maros masih kurang frekuensinya dibandingkan luas wilayah hukum Polresta Maros.

- e. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan hal - hal yang mencurigakan dan cenderung menimbulkan kriminalitas.
- f. Merekomendasikan kepada seluruh anggota masyarakat di kabupaten Maros khususnya di daerah - daerah terpencil agar mendirikan pos keamanan lingkungan (PosKamLing) dan membuat jadwal jaga ronda setiap malam secara bergantian.

Disamping upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros tersebut diatas, masih banyak upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Maros dan Jajarannya, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan - penyuluhan tentang bahaya atau dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras yang bersifat terpadu dan periodik yaitu antara semua unsur yang terkait dan melaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh potensi yang ada khususnya dikalangan para remaja dan anak - anak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan

kejahatan penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros pada khususnya.

- b. Memberikan bimbingan setiap bulan kepada orang tua anak melalui pengaktifan program LKMD dan PKK sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat RT / RW dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua anak terhadap pentingnya hubungan antara orang tua dengan anak, melakukan pembinaan keagamaan, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara - cara mengasuh dan mendidik anak hingga menanamkan disiplin kepada anak dan pengetahuan keterampilan - keterampilan.
- c. Menjalin kerjasama antara guru dan orang tua siswa yang erat dalam memonitoring segala tingkat perkembangan masa sekolah anak dan kegiatan anak lainnya terutama pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik dalam proses belajar disekolah maupun diluar sekolah.

### **B. Upaya Represif**

Selain upaya preventif tersebut diatas, Kesatuan Polresta Maros juga melakukan upaya penindakan terhadap kasus penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak dikabupaten Maros yang telah terjadi dan tindakan ini

disebut sebagai tindakan Represif. Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan atau hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia .

Adapun upaya - upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Maros dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros antara lain adalah :

- a. membentuk suatu tim khusus dari unit sat reskrim dan sat intelkam dengan melakukan penyamaran untuk menyelidiki adanya pelaku yang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Maros
- b. melakukan razia secara rutin setiap minggunya terhadap tempat - tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk menjual dan mengedarkan minuman keras yang tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah setempat seperti dikafe , bar, restaurant, dll.
- c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros dan selanjutnya jika sudah lengkap

berkas perkaranya (P-21) segera dilimpahkan ke kejaksaan.  
Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak penyidik Polresta Maros.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian / pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan mengenai tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di Kabupaten Maros sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan sebab sehingga terjadi tindak Pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros disebabkan karena 5 (lima) faktor, yaitu faktor lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya dan rasa ingin tahu dikalangan anak. Dari kelima faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros adalah faktor lingkungan.
  
2. Upaya - upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros belum dapat dioptimalkan karena frekuensi patroli, sumber daya aparat kepolisian (Polresta Maros) dalam hal kuantitas serta sarana dan prasarana masih kurang.

## B. Saran

Agar dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di Kabupaten Maros, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Agar Polresta Maros menambah jumlah personil khususnya yang ditempatkan di beberapa Polsek kecamatan dan kelurahan yang terpencil sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intensif ditempat - tempat yang dianggap rawan apabila terjadi kriminalitas khususnya penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di kabupaten Maros.
2. Juga Polresta Maros diharapkan agar lebih mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada Polresta Maros yaitu melakukan patroli secara terpadu, peningkatan SDM Personil POLRI, peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi secara internal dan eksternal sedangkan Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan atau hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di Kabupaten Maros sesuai hukum yang berlaku.

3. Selain itu Polresta Maros juga diharapkan agar dapat berkompeten mengenai masalah ini dan lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya - upaya penyuluhan di daerah - daerah yang dianggap rawan menimbulkan terjadinya kriminalitas.

Dengan mengambil langkah - langkah diatas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah utama selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik. Untuk itu, sangat dituntut tanggung jawab dari masing - masing personil untuk secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang melibatkan anak di wilayah hukum Polresta Maros.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, 1993. *Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Jilid I, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.

—————, 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,

Abdulsani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Bonger, W. A., 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

————— 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.

Beccaria., *On Crimes and Punishments*, Diterjemahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1963

Ichsan Achmad, 1979. *Hukum Pidana I*. Bimbingan Masalah Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.

Kusuma atmadja, Mochtar, 1972. *Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung.

Noach, WME dan Grat Van Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J. E Sahetapi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992

Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, 1992. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandar Maju, Jakarta.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. H., M.H., 2003. *Azas - azas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Jakarta.

Poerwadarminta, W. J . S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Info Data Indonesia, 2006. *Pengawasan & Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan & Peizinan minuman beralkohol & ketentuan*



*Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung*. Pusat Info Data Indonesia, Jakarta.

Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pasaribu, 1984. *Kriminalitas dan Pengaruhnya dalam Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.

Pujisubroto, 1974. *Masalah Hukum sehari - hari*. Hien Hoo Sing, Yogyakarta.

Purnianti dkk., *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994

Soejono, D., 1986, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Sutherland, Edmin,H., dan Donald R Cressy, *Principles of Criminologi*, Sifth Editioon, New York : JP Lipponscott Company, 1960

Wirjono Prodjodikoro, 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung.

Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departeman Agama RI, Jakarta.

Sekolah Kepolisian Negara Batua, 1995/1996. *Buku Pintar Polisi*. Ujung Pandang

Undang – undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Armico, Bandung.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, 2001, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001*, Maros

www. Geogle Search. Com, 12 Pebruari 2009 Pukul 18.45 wita, *Kumpulan Perda Miras*